



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 004/TM/PL/ADM/PROV/01.00/II/2019

Menimbang : a) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : Imran
No.KTP/SIM/Paspor : 1173022407800006
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Bakti Desa Seuneubok Punt
Kecamatan Manyak Payed Kabupaten
Aceh Tamiang
Tempat, Tanggal Lahir : Leubu Mesjid, 24 Juli 1980
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh
Tamiang

Nama : Ferry Irawan Nasution
No.KTP/SIM/Paspor : 1116082003780004
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Pajak Pagi Desa Rantau Pauh
Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh
Tamiang
Tempat, Tanggal Lahir : Rantau, 20 Maret 1978
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh
Tamiang

Nama : Lindawati
No.KTP/SIM/Paspor : 1116035012780001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Keluarga Desa Air Tenang

Kecamatan Karang Baru Kabupaten
Aceh Tamiang

Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 10 Desember 1978
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh
Tamiang

dengan Temuan bertanggal 14 Februari 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 004/TM/PL/ADM/PROV/01.00/II/2019 pada tanggal 22 Februari 2019.

b) Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Syarat Formil dan Syarat Materil

- 1) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Provinsi Aceh berbahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- 2) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Provinsi Aceh memuat syarat formil berupa identitas penemu, identitas terlapor dan syarat materil berupa objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- 3) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat formil sebagaimana yang dimaksud angka 2) adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa Penemu adalah Imran, Ferry Irawan Nasution, dan Lindawati, secara bersama-sama merupakan

Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang yang beralamatkan di Kabupaten Aceh Tamiang yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) Penemu dan SK Pengangkatan Penemu sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang;

2. Bahwa terlapor adalah M. Faisal merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang yang beralamat di Kabupaten Aceh Tamiang yang dalam penyelenggaraan Pemilu berkedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang;
- 4) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat materil sebagaimana yang dimaksud angka 2) adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa informasi awal peristiwa diketahui pada tanggal 22 Oktober 2018 yang kemudian dilakukan investigasi/klarifikasi dan ditetapkan menjadi temuan pada tanggal 14 Februari 2019;
 2. Bahwa Peristiwa temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang;
 3. Bahwa Penemu menyerahkan bukti-bukti dan daftar saksi sebagai berikut :
 - I. Bukti – bukti :
 - i. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 105/HK.04,1-KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 **(P-1)**.
 - ii. Salinan Dokumen berkas pencalonan atas nama M. Faisal sebagai Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang
pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) nomor urut 5 (lima) Daerah
Pemilihan Aceh Tamiang 2 (dua) **(P-2)**

- iii. Surat BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang Nomor
: 863/4390 **(P-3)**
- iv. Salinan surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang
tentang Pengangkatan kembali Pegawai Daerah
dengan Perjanjian Kerja (PDPK) atas nama M.
Faisal **(P-4)**
- v. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah
Sumpah atas nama Sdri. Renny Khairuna Sari
(Kasubbid Pembinaan dan Pemberhentian
Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Aceh
Tamiang) **(P-5)**
- vi. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah
Sumpah atas nama Sdr. Mansur, S.Pd (Kepala
Sekolah SD Negeri Alue Sentang Kecamatan
Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang) **(P-6)**
- vii. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah
Sumpah atas namasdr. Muhammad Nur (PLt.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Tamiang) **(P-7)**
- viii. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah
Sumpah atas namasdr. Muhammad Alhamda
(Pihak Terkait/KIP Aceh Tamiang) **(P-8)**
- ix. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah
Sumpah kedua atas nama sdri. Renny Khairuna
Sari (Kasubbid Pembinaan dan Pemberhentian
Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Aceh
Tamiang) **(P-9)**
- x. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah
Sumpah atas nama sdr. Adi Sartika (Pihak

Terkait/KIP Aceh Tamiang) **(P-10)**

- xi. Laporan Hasil Pengawasan (Form A) **(P-11)**
- xii. Kajian Dugaan Pelanggaran (Form B.10) **(P-12)**
- xiii. Berita Acara Pleno Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran **(P-13)**
- xiv. Berita Acara Pleno Penyerahan Berkas Dugaan Pelanggaran **(P-14)**
- xv. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0621/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh masa jabatan 2018 – 2023 **(P-15)**

II. Saksi – Saksi :

- i. Renny Khairuna Sari, ST
- ii. Mansur, S.Pd
- iii. Muhammad Nur

4. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan Penemu yaitu :

- I. Bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang pemilu tahun 2019 atas nama M. Faisal dari Partai PPP diduga masih aktif menjabat sebagai Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja (PDPK) di BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang dan menerima honorarium yang bersumber dari APBK Aceh Tamiang.
- II. Bahwa pada saat perbaikan berkas daftar calon dan syarat calon (22-31 juli 2018), calon anggota DPRK Aceh Tamiang sebagaimana tersebut dalam angka I di atas tidak melampirkan surat Keputusan Pemberhentian dirinya sebagai Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja (PDPK) yang

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Aceh Tamiang yang merupakan syarat Pencalonan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu 2019.

3. Bahwa Penemu meminta kepada Panwaslih Provinsi Aceh menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan Permohonan Penemu untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - 3) Menyatakan Terlapor, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu tahun 2019;
 - 4) Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tamiang untuk tidak mengikut sertakan terlapor dalam tahapan berikutnya pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019;
 - 5) Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tamiang untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Putusan dibacakan.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka laporan yang disampaikan Penemu telah memenuhi syarat formil dan materil laporan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

b. Tentang Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh

bahwa ketentuan Pasal 99 huruf a menyebutkan *“Bawaslu Provinsi berwenang : menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”*.

bahwa ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan *“pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”*

bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *“Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka”*.

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Panwaslih Provinsi Aceh berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *a quo*.

c. Tentang Kedudukan Hukum Penemu

bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Adminitratif Pemilu TSM”*.

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyebutkan *“Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara”*.

bahwa Imran, Ferry Irawan Nasution, dan Lindawati secara bersama-sama merupakan Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Penemu.

d. Tentang Kedudukan Hukum Terlapor

bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *“Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : a. calon anggota DPR; b. calon anggota DPD; c. calon anggota DPRD Provinsi; d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. tim kampanye; dan/atau g. penyelenggara pemilu”*

bahwa M. Faisal merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

e. Tentang Informasi Awal

bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diketahui sebagai informasi awal pada tanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-1 laporan hasil pengawasan Pemilu;

f. Tentang Tenggang Waktu Temuan

bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”*.

bahwa terhadap informasi awal *a quo*, pada tanggal 29 Oktober 2018, Penemu memperoleh 2 bukti (**vide bukti P-1 dan P-2**), kemudian pada tanggal 17 Desember 2018, Penemu memperoleh 1 keterangan saksi bernama Renny Khairuna Sari (**vide bukti P-5**), kemudian pada tanggal 18 Desember 2018, Penemu memperoleh 1 keterangan saksi sebagai pihak terkait bernama Muhammad Alhamda (**vide bukti P-8**) dan pada tanggal 8 Januari 2019, Penemu memperoleh 1 keterangan saksi bernama Mansur (**vide bukti P-6**) sehingga pada tanggal **8 Januari 2019** Penemu telah menemukan peristiwa dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.

bahwa Penemu menetapkan informasi awal *a quo* sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor : 002/TM/PL/ADM/ 01.12/II/2019 pada tanggal 14 Februari 2019.

bahwa seharusnya penetapan informasi awal *a quo* menjadi Temuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terpenuhi syarat formil dan materil yaitu sejak tanggal 8 Januari 2018, sehingga Temuan *a quo* tidak memenuhi ketentuan tenggang waktu sesuai Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

- c) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b), menyimpulkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak memenuhi ketentuan tenggang waktu pelaporan.

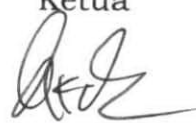
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat ditindaklanjuti.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh tanggal 25 Februari 2019 oleh 1) Faizah, sebagai Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, 2) Fahrul Rizha Yusuf, sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, 3) Marini, sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, 4) Zuraida Alwi, sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 (dua puluh tujuh), bulan Februari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota
Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua


Faizah

Anggota


Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

Dinas Luar
Nyak Arief Fadillah Syah

Anggota


Marini

Anggota


Zuraida Alwi

Sekretaris Majelis Pemeriksa


Mahindren